



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suhenda Alias Mamah Enda Binti Alm H. Sukria**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/23 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pandeglang
  
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Suhenda Alias Mamah Enda Binti Alm H. Sukria ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDA Alias MAMAH ENDA Binti (Alm) H. SUKRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*" melanggar Pasal 296 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung flip warna merah;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme C20 warna abu-abu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam

#### **Dikembalikan kepada Saksi KE-III SETIAWATI BINTI ALM. AFE**

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo AK warna hitam

#### **Dikembalikan kepada Saksi KE-IV BINTI SEPUR**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, karena Terdakwa merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengenai keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, oleh karenanya Penuntut Umum tetap sebagaimana dalam tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUHENDA alias MAMAH ENDA Binti (alm) H. SUKRIA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pandeglang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar tahun 2017 terdakwa menyewakan 2 (dua) kamar yang ada di rumah terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi akibat hutang yang melilit terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pandeglang kepada para tamu laki-laki yang hendak mencari perempuan untuk melampiaskan hawa nafsu dengan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kamar dan terkadang mendapat uang tambahan lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap masyarakat kurang lebih selama 5 (lima) tahun sekitar merasa resah dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi IWAN KURNIAWAN Anggota Sat Reskrim Polres Pandeglang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Kp. Garawati Rt. 03 Rw. 02 Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang telah terjadi kegiatan penyewaan kamar dalam sebuah rumah yang digunakan para pria dengan memesan perempuan melalui terdakwa untuk melampiaskan nafsu seks dengan membayar sejumlah tarif, kemudian para saksi segera menindaklanjuti;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl



- Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Ke-I dan Saksi Ke-II Anggota Kepolisian pada Sat Reksrim Polres Pandeglang yang menyamar sebagai tamu yang ingin menyewa kamar di rumah terdakwa, menghubungi terdakwa melalui pesan SMS yang berisi "MIH ADA CEWEK ENGGAK" yang dibalas oleh terdakwa "ADA, UNTUK BERAPA ORANG?" dan dijawab "UNTUK DUA ORANG" kemudian saksi mendatangi alamat tersebut, kemudian Saksi Ke-I dan Saksi Ke-II disuruh datang ke rumah terdakwa tersebut Pukul 16.00 WIB;
- Sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa menelfon Saksi Ke-III dengan mengatakan "ADA TAMU, MAU NGGAK" dan disetujui oleh Saksi Ke-III, kemudian datang ke rumah terdakwa Pukul 17.30 WIB, setibanya disana petugas Kepolisian yang menyamar menjadi tamu dengan terdakwa kemudian melakukan penawaran harga untuk menentukan tarif, kemudian setelah negosiasi terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing tamu yang diberikan kepada terdakwa, selanjutnya Saksi Ke-III dan Saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dan membuka seluruh pakaian sampai telanjang bulat, kemudian Saksi Ke-II menghubungi Saksi IWAN KURNIAWAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian beserta tim mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat berhasil disita barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Flip warna merah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C20 warna abu-abu dari terdakwa, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam milik Saksi Ke-III dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Ke-IV yang digunakan sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan para saksi untuk melayani para tamu yang hendak menyewa kamar di rumah terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti beserta para saksi dibawa ke Polres Pandeglang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang menyewakan kamar di rumahnya dan memanggil wanita untuk menemani para tamu melampiaskan nafsu seksnya, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kamar dan tips sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUHENDA alias MAMAH ENDA Binti (alm) H. SUKRIA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pandeglang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar tahun 2017 terdakwa menyewakan 2 (dua) kamar yang ada di rumah terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi akibat hutang yang melilit terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pandeglang kepada para tamu laki-laki yang hendak mencari perempuan untuk melampiaskan hawa nafsu dengan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kamar dan terkadang mendapat uang tambahan lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut dari tahun 2017 sampai dengan terdakwa ditangkap masyarakat kurang lebih selama 5 (lima) tahun merasa resah dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi IWAN KURNIAWAN Anggota Sat Reskrim Polres Pandeglang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa Kabupaten Pandeglang telah terjadi kegiatan penyewaan kamar dalam sebuah rumah yang digunakan para pria dengan memesan perempuan melalui terdakwa untuk melampiaskan nafsu seks dengan membayar sejumlah tarif, kemudian para saksi segera menindaklanjuti;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Ke-I dan Saksi Ke-II Anggota Kepolisian pada Sat Reksrim Polres Pandeglang yang menyamar sebagai tamu yang ingin menyewa kamar di rumah terdakwa, menghubungi terdakwa melalui pesan SMS yang berisi "MIH ADA CEWEK ENGGAK" yang dibalas oleh terdakwa "ADA, UNTUK BERAPA ORANG?" dan dijawab "UNTUK DUA ORANG" kemudian Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi alamat tersebut, kemudian IRHAN IRYANA dan Saksi SRIWIJAYA disuruh datang ke rumah terdakwa tersebut Pukul 16.00 WIB;

- Sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa menelfon Saksi Ke-III dengan mengatakan "ADA TAMU, MAU NGGAK" dan disetujui oleh Saksi Ke-III, kemudian datang ke rumah terdakwa Pukul 17.30 WIB, setibanya disana petugas Kepolisian yang menyamar menjadi tamu dengan terdakwa kemudian melakukan penawaran harga untuk menentukan tarif, kemudian setelah negosiasi terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing tamu yang diberikan kepada terdakwa, selanjutnya Saksi Ke-III dan Saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dan membuka seluruh pakaian sampai telanjang bulat, kemudian Saksi Ke-II menghubungi Saksi IWAN KURNIAWAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian beserta tim mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat berhasil disita barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Flip warna merah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C20 warna abu-abu dari terdakwa, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam milik Saksi Ke-III dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi SAKSI KE-IV yang digunakan sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan para saksi untuk melayani para tamu yang hendak menyewa kamar di rumah terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti beserta para saksi dibawa ke Polres Pandeglang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang menyewakan kamar di rumahnya dan memanggil wanita untuk menemani para tamu melampiaskan nafsu seksnya, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kamar dan tips sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah menegrti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ke-I** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi IWAN KURNIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Pandeglang telah terjadi kegiatan penyewaan kamar dalam sebuah rumah yang digunakan para pria dengan memesan perempuan melalui terdakwa untuk melampiaskan nafsu seks dengan membayar sejumlah tarif, kemudian saksi beserta tim segera menindaklanjuti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi Ke-II menyamar sebagai tamu yang ingin menyewa kamar di rumah terdakwa, dengan cara menghubungi terdakwa melalui pesan SMS yang berisi **"MIH ADA CEWEK ENGGAK"** yang dibalas oleh terdakwa **"ADA, UNTUK BERAPA ORANG?"** dan dijawab **"UNTUK DUA ORANG"** kemudian saksi mendatangi alamat tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Ke-II disuruh datang ke rumah terdakwa Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Sriwijaya datang ke rumah terdakwa, setibanya disana petugas Kepolisian yang menyamar menjadi tamu melakukan penawaran harga untuk menentukan tarif dengan terdakwa, kemudian setelah negosiasi terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing tamu yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa, selanjutnya Saksi Ke-III dan Saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dan membuka seluruh pakaian sampai telanjang bulat, kemudian Saksi Ke-II menghubungi Saksi IWAN KURNIAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN beserta tim mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat berhasil disita barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Flip warna merah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C20 warna abu-abu dari terdakwa, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam milik Saksi Ke-III dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi SAKSI KE-IV yang digunakan sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan para saksi untuk melayani para tamu yang hendak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl



menyewa kamar di rumah terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti beserta para saksi dibawa ke Polres Pandeglang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dari perbuatan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kamar dan tips sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Saksi **Ke-II** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reskrim Polres Pandeglang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi IWAN KURNIAWAN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Kabupaten Pandeglang telah terjadi kegiatan penyewaan kamar dalam sebuah rumah yang digunakan para pria dengan memesan perempuan melalui terdakwa untuk melampiaskan nafsu seks dengan membayar sejumlah tarif, kemudian para saksi segera menindaklanjuti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Ke-I menyamar sebagai tamu yang ingin menyewa kamar di rumah terdakwa, menghubungi terdakwa melalui pesan SMS yang berisi "MIH ADA CEWEK ENGGAK" yang dibalas oleh terdakwa "ADA, UNTUK BERAPA ORANG?" dan dijawab "UNTUK DUA ORANG" kemudian saksi mendatangi alamat tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Ke-I disuruh datang ke rumah terdakwa Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Saksi Ke-I datang ke rumah terdakwa, setibanya disana petugas Kepolisian yang menyamar menjadi tamu melakukan penawaran harga untuk menentukan tariff dengan terdakwa, kemudian setelah negoisasi terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing tamu yang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa,





selanjutnya Saksi Ke-III dan Saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dan membuka seluruh pakaian sampai telanjang bulat, kemudian Saksi menghubungi Saksi IWAN KURNIAWAN;

- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN beserta tim mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat berhasil disita barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Flip warna merah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Merk Realme C20 warna abu-abu dari terdakwa, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam milik Saksi Ke-III dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi SAKSI KE-IV yang digunakan sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan para saksi untuk melayani para tamu yang hendak menyewa kamar di rumah terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti beserta para saksi dibawa ke Polres Pandeglang untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi menerangkan dari perbuatan terdakwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kamar dan tips sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
3. Saksi **Ke-III** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 7 (tujuh) bulan lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui telepon *"teh kesini di sini ada tamu"* kemudian saksi menjawab *"dari mana mah"* selanjutnya terdakwa menjawab *"dari pandeglang kesininya berdua sama teman"* setelah itu saksi menjawab *"yaudah nanti saya ke situ"*. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi kembali *"udah sampai dimana"* kemudian



saksi menjawab *"masih nyari motor, jemput aja ke sini mah"*, selanjutnya terdakwa menjawab *"tete naik ojek aja nanti di bayarin di sini"* setelah itu saksi mengiyakan. Kemudian saksi meminta keponakan saksi untuk mengantarkan saksi ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 17.30 Wib saksi masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki, tidak lama kemudian Saksi KE-IV tiba dan duduk di samping saksi. Selanjutnya terdakwa mengatakan *"ini orangnya"* kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berjalan ke dapur untuk berbincang-bincang dengan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi KE-IV kembali di ruang tamu dan berkata *"udah ni mau gope berdua"* kemudian Saksi KE-IV menjawab *"yaudah tanggung ke sini"*, selanjutnya terdakwa menjawab *"yaudah langsung ke kamar aja"*. Setelah itu Saksi dan Saksi KE-IV serta kedua laki-laki tersebut masuk ke kamar yang berbeda;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di dalam kamar hanya ada saksi dan 1 (satu) laki-laki hidung belang tersebut kemudian saksi bertanya *"dari mana"* kemudian laki-laki tersebut menjawab *"dari rangkas saya juga"* kemudian saksi kembali bertanya *"bujangan apa duda apa punya istri"* dan dijawab *"bujangan"* selanjutnya laki-laki hidung belang tersebut mengatakan *"ini suka digelapin ya, udah cabut lampunya"*, setelah lampunya mati seorang laki-laki hidung belang menyuruh saksi untuk membuka baju lalu laki-laki tersebut pergi ke kamar mandi. Setelah keadaan saksi sudah setengah telanjang saksi mendengar keributan di ruang tamu kemudian saksi kembali mengenakan baju dan tidak lama kemudian ada lima orang laki-laki masuk ke dalam kamar saksi dan membawa saksi ke Polres Pandeglang.
- Bahwa saksi menerangkan setiap ada seseorang laki-laki hidung belang yang membutuhkan perempuan untuk melayannya atau untuk tidur dengannya, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone;
- Bahwa saksi menerangkan sudah melayani laki-laki hidung belang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan uang dari laki-laki hidung belang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain saksi, sepengetahuan saksi masih ada beberapa perempuan yang juga melayani laki-laki hidung belang di tempat terdakwa diantaranya Saksi KE-IV, Sdri. YANTI, Sdri. RISMA dan Sdri. IIS;
  - Bahwa alasan saksi bergabung dengan terdakwa dikarenakan saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang ke Bank Mekar;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

4. Saksi **Saksi Ke-IV** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2020 dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Kp. Garawati RT. 003 / RW. 002, Desa. Mogana, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi hanya sekedar tahu dengan terdakwa dan tidak begitu mengenal terdakwa. Kemudian dikarenakan saksi sering melewati rumah terdakwa, pada saat itu saksi ditawarkan mampir kerumah terdakwa dan mengobrol hingga pada akhir obrolan terdakwa menanyakan kepada saksi "neng, mau gak kalo ada tamu" kemudian saksi menjawab "aduh gimana ya mah" tidak lama kemudian terdakwa menjawab "ya udah nanti mamah telpon ya" selanjutnya saksi menjawab "yaudah kalo mau telpon mah telpon aja" dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi ditelepon oleh Saksi Ke-III dengan mengatakan "ada tamu, mau gak?" kemudian saksi menjawab "yaudah, tapi aku males" akan tetapi saksi berfikir takut Saksi KE-III marah ke saksi hingga saksi bersedia untuk mendatangi rumah terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memberitahu kepada Saksi dan Saksi KE-III "mau gak lima ratus ribu berdua" kemudian saksi menjawab "yaudah mau akhirnya" setelah itu saksi bersama dengan saksi KE-III langsung masuk ke dalam kamar masing-masing secara berpasangan dengan tamu laki-laki. Setelah berada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl



di kamar tidak lama kemudian saksi mendengar suara berisik dari luar hingga saksi di bawa oleh anggota kepolisian ke Polres Padeang;

- Bahwa saksi menerangkan sudah melayani laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima) kali dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saya beralamat Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berkaitan dengan kejadian Terdakwa menyewakan 2 (dua) kamar yang ada di rumah terdakwa kepada para tamu laki-laki yang hendak mencari perempuan untuk melampiaskan hawa nafsu dengan dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-kamar dan terkadang mendapat uang tambahan lagi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 oktober 2022, jam 15:00 wib, Terdakwa menelpon saksi Ke-III dengan mengatakan "*teh kesini di sini ada tamu*", lalu saksi Ke-III menjawab "*dari mana mah?*", kemudian Terdakwa menerangkan "*dari pandeglang, kesininya berdua sama teman*", lalu saksi Ke-III jawab "*yaudah nanti saya kesitu*", setelah itu sekitar jam 16:00 wib Terdakwa menelepon saksi Ke-III lagi "*udah sampai dimana?*", lalu saksi Ke-III jawab "*masih nyari motor, jemput ajah kesini mah*", kemudian Terdakwa mengatakan "*teteh naik ojek aja nanti dibayarin disini*", kemudian saksi Ke-III jawab "*yaudah*";
- Bahwa sekitar Jam 17:30 WIB saksi Ke-III tiba dirumah Terdakwa, lalu saksi Ke-III masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi yang ada diruang tamu, kemudian saksi Ke-IV sampai di rumah Terdakwa, lalu keduanya mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki diruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Ke-III dan saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dengan lelaki tersebut. Setelah didalam kamar lalu saksi Ke-III dan saksi Ke-IV membuka pakaian sehingga keadaan mereka saat itu setengah telanjang, kemudian saksi Ke-III dan saksi Ke-IV, juga Terdakwa ditangkap oleh lelaki tersebut dan mengatakan dari Polres Pandeglang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ke-III dan saksi Ke-IV dijanjikan akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bayaran untuk sewa kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menyewakan kamar untuk laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari jualan bensin dan jualan es di rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 1 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung flip warna merah;
4. 1 (satu) unit Hp Merk Realme C20 warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam;
6. 1 (satu) unit Hp Merk Oppo AK warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saya beralamat Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berkaitan dengan kejadian Terdakwa menyewakan 2 (dua) kamar yang ada di rumah terdakwa kepada para tamu laki-laki yang hendak mencari perempuan untuk melampiaskan hawa nafsu dengan dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-kamar dan terkadang mendapat uang tambahan lagi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari selasa, tanggal 18 oktober 2022, jam 15:00 wib, Terdakwa menelpon saksi Ke-III dengan mengatakan "*teh kesini di sini ada tamu*", lalu saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl





Ke-III menjawab “dari mana mah?”, kemudian Terdakwa menerangkan “dari pandeglang, kesininya berdua sama teman”, lalu saksi Ke-III jawab “yaudah nanti saya kesitu”, setelah itu sekitar jam 16:00 wib Terdakwa menelepon saksi Ke-III lagi “udah sampai dimana?”, lalu saksi Ke-III jawab “masih nyari motor, jemput ajah kesini mah”, kemudian Terdakwa mengatakan “tete naik ojek aja nanti dibayarin disini”, kemudian saksi Ke-III jawab “yaudah”;

- Bahwa sekitar Jam 17:30 WIB saksi Ke-III tiba dirumah Terdakwa, lalu saksi Ke-III masuk ke dalam rumah dan duduk dikursi yang ada diruang tamu, kemudian saksi Ke-IV sampai di rumah Terdakwa, lalu keduanya mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki diruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Ke-III dan saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dengan lelaki tersebut. Setelah didalam kamar lalu saksi Ke-III dan saksi Ke-IV membuka pakaian sehingga keadaan mereka saat itu setengah telanjang, kemudian saksi Ke-III dan saksi Ke-IV, juga Terdakwa ditangkap oleh lelaki tersebut dan mengatakan dari Polres Pandelang;
- Bahwa saksi Ke-III dan saksi Ke-IV dijanjikan akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bayaran untuk sewa kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menyewakan kamar untuk laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari jualan bensin dan jualan es di rumah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **SUHENDA Alias MAMAH ENDA Binti (Alm) H. SUKRIA** serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” yang diambil dari *M.v.T (memorie van toelichting)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa (setiap orang atau orang perseorangan) melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan menurut *Prof. Andi Hamzah* bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*) artinya seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan secara luas bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah saya beralamat Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang. Bahwa penangkapan Terdakwa berkaitan dengan kejadian Terdakwa menyewakan 2 (dua) kamar yang ada di rumah terdakwa kepada para tamu laki-laki yang hendak mencari perempuan untuk melampiaskan hawa nafsu dengan dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-kamar dan terkadang mendapat uang tambahan lagi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, jam 15:00 wib, Terdakwa menelpon saksi Ke-III dengan mengatakan *"teh kesini di sini ada tamu"*, lalu saksi Ke-III menjawab *"dari mana mah?"*, kemudian Terdakwa menerangkan *"dari pandeglang, kesininya berdua sama teman"*, lalu saksi Ke-III jawab *"yaudah nanti saya kesitu"*, setelah itu sekitar jam 16:00 wib Terdakwa menelepon saksi Ke-III lagi *"udah sampai dimana?"*, lalu saksi Ke-III jawab *"masih nyari motor, jemput ajah kesini mah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"tete naik ojek aja nanti dibayarin disini"*, kemudian saksi Ke-III jawab *"yaudah"*. Bahwa sekitar Jam 17:30 WIB saksi Ke-III tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi Ke-III masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu, kemudian saksi Ke-IV sampai di rumah Terdakwa, lalu keduanya mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki di ruang tamu. Bahwa kemudian saksi Ke-III dan saksi Ke-IV masuk ke dalam kamar dengan lelaki tersebut. Setelah di dalam kamar lalu saksi Ke-III dan saksi Ke-IV membuka pakaian sehingga keadaan mereka saat itu setengah telanjang, kemudian saksi Ke-III dan saksi Ke-IV, juga Terdakwa ditangkap oleh lelaki tersebut dan mengatakan dari Polres Pandelang;

Menimbang, bahwa saksi Ke-III dan saksi Ke-IV dijanjikan akan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bayaran untuk sewa kamar di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menyewakan kamar untuk laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2017. Bahwa Terdakwa sehari-hari jualan bensin dan jualan es di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan juga permohonan Terdakwa. Bahwa, dengan alasan himpitan ekonomi Terdakwa melakukan perbuatan menyediakan kemudian menyewakan tempat untuk laki-laki dan perempuan tanpa hubungan yang sah secara negara dan agama, Terdakwa lakukan terhadap para saksi yang notabene terikat dalam perkawinan serta Terdakwa lakukan di lingkungan warga masyarakat terlebih negara Indonesia menjunjung tinggi adat ketimuran dan Kabupaten Pandeglang yang terkenal dengan religiusitas dan sebutan kota santri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Merk Samsung flip warna merah; dan 1 (satu) unit Hp Merk Realme C20 warna abu-abu; merupakan handphone yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo AK warna hitam, merupakan handphone yang telah disita dari Saksi KE-III. Dan Saksi KE-IV, maka terhadap handphone tersebut Majelis Hakim berpendapat masing-masing dikembalikan kepada Saksi KE-III Dan Saksi KE-IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDA Alias MAMAH ENDA Binti (Alm) H. SUKRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung flip warna merah;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme C20 warna abu-abu;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Duos Galaxy V warna hitam

### Dikembalikan kepada Saksi KE-III.

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo AK warna hitam

### Dikembalikan kepada Saksi KE-IV.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Darmawan, S.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Nanindya Nataningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

**Indira Patmi, S.H., M.H.**

**Eva Khoerizqiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.